



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.910.773.015.310,00 (satu triliun sembilan ratus sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 200.809.095,00

(Dua ratus juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.910.572.206.215,00 (satu triliun sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam ribu dua ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.781.262.184.153,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 1.681.572.369.743,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 99.689.814.410,00 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- b. belanja Daerah sebesar Rp. 1.903.284.139.168,00 (satu triliun sembilan ratus tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 1.910.548.015.310,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp. 7.263.876.142,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- c. pembiayaan Daerah sebesar Rp. 122.021.955.015,00 (seratus dua puluh dua miliar dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 129.310.022.062,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta dua puluh dua ribu enam puluh dua rupiah)), dengan rincian sebagai berikut
 - a) semula sebesar Rp. 229.200.645.567,00 (dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah); dan
 - b) berkurang sebesar Rp. 99.890.623.505,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima rupiah).
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 7.288.067.047,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b) bertambah sebesar Rp. 7.063.067.047,00 (tujuh miliar enam puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah); dan
 - c) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan sebesar (Rp. - 54.233.452.377,00) (lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
- f. Lampiran VI memuat Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
- g. Lampiran VI memuat Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VI memuat Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran VII memuat Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran VIII memuat Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 8 Oktober 2024

Pjs. BUPATI PESISIR SELATAN,



ERASUKMA MUNAF

Diundangkan di Painan
pada tanggal 6 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 44